



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008618.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATHIAH HELMI, SH sesuai salinan akta nomor 48 Tanggal 14 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tanggal 17 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018041731230328 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk - dengan NPWP 03.276.301.3-093.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 48 Tanggal 14 April 2018 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054228.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 17 April 2018

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0151353

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL
Tbk**

Kepada Yth.

Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 Tanggal 14 April 2018 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 April 2018, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054228.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 17 April 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008618.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 130.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CHIEFY ADI KUSMARGONO | DIREKTUR UTAMA | - | - | 0 |
| ARMAND BADUDU | DIREKTUR | - | - | 0 |
| HUDADI SOERJA DJANEGARA | DIREKTUR | - | - | 0 |
| INDRA HIDAYAT SANI | DIREKTUR | - | - | 0 |
| ELVYN GANI MASASSYA | KOMISARIS UTAMA | - | - | 0 |
| ABDUL HAKAM | KOMISARIS | - | - | 0 |
| DIAN LESMANA | KOMISARIS | - | - | 0 |
| MARTA HARDISARWONO | KOMISARIS | - | - | 0 |
| MOHAMAD FATHONI AKBAR | KOMISARIS | - | - | 0 |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II | BADAN HUKUM | - | 1.287.000.000 | Rp. 128.700.000.000 |
| PT MULTI TERMINAL INDONESIA | BADAN HUKUM | - | 13.000.000 | Rp. 1.300.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0054228.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 17 April 2018

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**



FATHIAH HELMI, SH

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL

Nomor: 48.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 14-04-2018 (empat belas April dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 12.06 (dua belas lewat enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL**, berkedudukan di Jakarta Utara dan berkantor --
pusat di Sindang Laut Nomor:100, Cilincing, Jakarta Utara, yang anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 45, tanggal 04-06-2013 -----

(empat Juni dua ribu tiga belas) Tambahan Nomor: 65876;-----

- Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 28, tanggal 08-04-2014 -----

(delapan April dua ribu empat belas) Tambahan Nomor: 4454/L/2014; --

kemudian diubah dengan: -----

- akta Nomor: 131, tanggal 30-01-2014 (tiga puluh Januari dua ribu -----

empat belas) yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara -

Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ---

yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam -----

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-07977 -
tanggal 04-03-2014 (empat Maret dua ribu empat belas); -----

akta Nomor: 2, tanggal 01-04-2014 (satu April dua ribu empat belas) ---

yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----

laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database --

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04042.40.22.2014 tanggal ---

23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas); -----

akta Nomor: 69, tanggal 28-05-2014 (dua puluh delapan Mei dua ribu ---

empat belas) yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo -----

Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -

Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat -----

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----

AHU-10591.40.22.2014 tanggal 28-05-2014 (dua puluh delapan Mei ---

dua ribu empat belas); -----

akta Nomor: 83, tanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu ---

lima belas) yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara ---

Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ---

yang laporan pemberitahuan perubahannya datanya telah diterima dan

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0945589 tanggal 25-06-2015 (dua puluh lima Juni dua

ribu lima belas); -----

- akta Nomor: 40, tanggal 27-12-2017 (dua puluh tujuh Desember dua ----
ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti dari Nur Muhammad Dipo ----
Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar --
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor: AHU-0028049.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal -----
29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas); -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat ----
dalam Akta Nomor : 16 tanggal 11-10-2017 (sebelas Oktober dua ribu ----
tujuh belas), yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua
Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan
dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: -----
AHU-AH.01.03-0180394, tanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu
tujuh belas).-----

-Untuk selanjutnya **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL** dalam akta ini -
akan disebut "**Perusahaan atau Perseroan**". -----

-Berada di Plaza Mandiri Lantai 28, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ----
36-38, Jakarta 12190.-----

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat dilangsungkan pada hari, jam dan -
tanggal serta tempat seperti tersebut diatas.-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----

I. **Anggota Direksi Perseroan** :-----

1. Tuan **CHIEFY ADI KUSMARGONO**, lahir di Klaten, pada tanggal -----
19-05-1977 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -----
Taman Harapan Baru Blok W2 Nomor 16, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3275061905770011; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan **INDRA HIDAYAT SANI**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal -----
21-12-1971 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,
Jalan Putri Tunggal Komplek Casa Soronsa Nomor 8, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis;--
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3272022112710004;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Direktur Operasi dan Komersial Perseroan. -----

II. **Dewan Komisaris Perseroan**: -----

1. Tuan **DIAN LESMANA**, lahir di Muara Enim, pada tanggal 07-09-1966
(tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Musi 3 Blok C Nomor 91 Way Hitam, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 1671040709660014;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Komisaris Perseroan. -----

2. Tuan **MARTA HARDISARWONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
07-03-1964 (tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ---
Kampung Bali 16/50, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3171070703640003;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagai Komisaris Perseroan. -----

3. Tuan **MOHAMAD FATHONI AKBAR**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung ---
Pandang, pada tanggal 14-02-1954 (empat belas Februari seribu -----
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Rajawali XIII Blok HD 1/12 ---
Bintaro Jaya Sektor IX, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174061402540002;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
sebagai Komisaris Perseroan. -----

III. Para Pemegang Saham Perseroan : -----

1. Tuan **IMAN RACHMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-05-1972 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II disingkat--
PT Pelindo II (Persero) tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma ----
III/3A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174063105720002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.03/13/4/1/PBI/PAP/PI.II-18
tertanggal 13-04-2018 (tiga belas April dua ribu delapan belas) -----
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan **ELVYN G MASASSYA**, lahir ---
di Medan, pada tanggal 18-06-1967 (delapan belas Juni seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur Utama Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II disingkat PT Pelindo II -
(Persero) tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Jaya V/4 C, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan -----
Mampang Prapatan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174031806670003; -----
Pemberi Kuasa Tuan **ELVYN G MASASSYA** tersebut di atas, bertindak
berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Direksi -----
Nomor: SK.03/13/4/2/PBI/UT/PI.II-18 tertanggal 13-04-2018 (tiga -----
belas April dua ribu delapan belas) yang dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan --
demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II -----
disingkat PT Pelindo II (Persero), berkedudukan di Jakarta Utara dan
berkantor pusat di Jalan Pasoso Nomor: 1, Tanjung Priok, Jakarta -----
14310, Indonesia, yang anggaran dasar beserta perubahannya -----
berturut-turut telah diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-06-1994 (empat belas
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor: 47,-----
Tambahan Nomor: 3203; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-04-1999 (tiga belas ---
April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 30,----
Tambahan Nomor 2146; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-12-2008 (dua belas ---
Desember dua ribu delapan) Nomor: 100, Tambahan Nomor: -----
27463; -----
- kemudian diubah dengan: -----
- Akta Nomor: 3 tanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli dua ribu -----
sembilan), yang dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, Sarjana

- Hukum, Notaris di Bekasi, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----
AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16-02-2010 (enam Februari dua ribu
sepuluh); -----
- akta Nomor: 09, tanggal 27-02-2012 (dua puluh tujuh Februari dua
ribu dua belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----
AHU-AH.01.10-07834 tanggal 05-03-2012 (lima Maret dua ribu dua
belas); -----
 - akta Nomor: 22, tanggal 21-03-2012 (dua puluh satu Maret dua ribu
dua belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----
AHU-AH.01.10-12325 tanggal 11-04-2012 (sebelas April dua ribu --
dua belas); -----
 - akta Nomor: 04, tanggal 03-04-2012 (tiga April dua ribu dua belas) -
yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan -----

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----- AHU-AH.01.10-14471 tanggal 22-04-2012 (dua puluh dua April dua ribu dua belas); -----

- akta Nomor: 12, tanggal 16-04-2012 (enam belas April dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----- AHU-AH.01.10-16506 tanggal 08-05-2012 (delapan Mei dua ribu ---- dua belas); -----

- akta Nomor: 02, tanggal 11-06-2012 (sebelas Juni dua ribu dua ---- belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ----- AHU-AH.01.10-22009 tanggal 15-06-2012 (lima belas Juni dua ribu dua belas); -----

- Akta Nomor: 12 tanggal 21-09-2012 (dua puluh satu September dua ribu dua belas), yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo ----- Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas);

- akta Nomor: 01, 02, dan 03 tanggal 01-03-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;
- akta Nomor: 12 tanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;
- akta Nomor: 3 tanggal 02-08-2013 (dua Agustus dua ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;
- akta Nomor: 13, tanggal 27-01-2014 (dua puluh tujuh Januari dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-03222 tanggal 03-02-2014 (tiga Februari dua ribu empat belas);
- akta Nomor: 04, tanggal 13-03-2014 (tiga belas Maret dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan

- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-12171 ---
tanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas); --
- akta Nomor: 02, tanggal 04-07-2014 (empat Juli dua ribu empat ----
belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17810.40.22.2014 -
tanggal 04-07-2014 (empat Juli dua ribu empat belas); -----
- akta Nomor: 07, tanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima --
belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0942795
tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas); -----
- akta Nomor: 08, tanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima --
belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0943888
tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas); -----

- akta Nomor: 11, tanggal 19-10-2015 (sembilan belas Oktober dua --
ribu lima belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0974409
tanggal 23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua ribu lima belas); ---
- akta Nomor: 149, tanggal 30-12-2015 (tiga puluh Desember dua ---
ribu lima belas) yang dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, saat itu pengganti dari Nur -----
Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya ---
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0001030 tanggal -----
07-01-2016 (tujuh Januari dua ribu enam belas); -----
- akta Nomor: 21, tanggal 24-03-2016 (dua puluh empat Maret dua ---
ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan ----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0034991
tanggal 28-03-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam -----
belas); -----

-Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -

Nomor: 03 tanggal 02-08-2013 (dua Agustus dua ribu tiga belas), yang -
dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-38219 --
tanggal 12-09-2013 (dua belas September dua ribu tiga belas); -----
-Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 21 -----
tanggal 24-03-2016 (dua puluh empat Maret dua ribu enam belas), yang
dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0034991
tanggal 28-03-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam belas); ----
-Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta Nomor: 20 tanggal -----
26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua ribu enam belas), yang dibuat di
hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0052031 tanggal---
27-05-2016 (dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas), dalam hal ini----
selaku pemilik dan pemegang **990.000** (Sembilan ratus Sembilan puluh
ribu) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan **MIFTAHUL HUDA**, lahir di Jombang, pada tanggal 05-04-1972 -----
(lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur PT Multi -----
Terminal Indonesia tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Haluan Nomor 302, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawabadak Utara, -----
Kecamatan Koja; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3172030504720005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas dan bertindak berdasarkan Berita Acara -----
Kesepakatan Direksi Nomor: UM.268/11/4/1/MTI-2018 tertanggal -----
11-04-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) yang dibuat dibawah -----
tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, ---
Notaris, tertanggal hari ini, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh
karena itu untuk dan atas nama **PT Multi Terminal Indonesia**, -----
berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Jalan Pulau Payung
Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, yang anggaran dasar -----
Pendiriannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 14-05-2002 (empat belas Mei dua ribu dua) Nomor: --
39, Tambahan Nomor 4706/2002; -----
Anggaran Dasar terakhir telah dirubah seluruhnya dan disusun kembali
serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta
Nomor: 85 tanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan),
yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36315.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan); -----

- akta Nomor: 85, tanggal 24-09-2010 (dua puluh empat September dua - ribu sepuluh), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana --- Hukum, Nolaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah ----- diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- Nomor: AHU-AH.01.10-26790 tanggal 22-10-2010 (dua puluh dua ----- Oktober dua ribu sepuluh); -----

- akta Nomor: 48 dan 49, tanggal 14-07-2011 (empat belas Juli dua ribu - sebelas), kecuanya dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya ---- telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-24553 tanggal 29-07-2011 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sebelas); -----

- akta Nomor: 24, tanggal 09-02-2012 (sembilan Februari dua ribu dua --- belas), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, - Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: -----

- AHU-10751.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28-02-2012 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua belas); -----
- akta Nomor: 131, tanggal 29-02-2012 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua belas). dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-09636 tanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas); -----
 - akta Nomor: 149, tanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua belas), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.10-30570 tanggal 15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu dua belas); -----
 - akta tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas), Nomor: 13, dibuat di hadapan Yulianti Irawati, Sarjana Hukum pada waktu itu pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; -----
 - akta Nomor: 102, tertanggal 23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -----

AHU-05864.40.22.2014 tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April tahun dua ribu empat belas); -----

akta Nomor: 106, tanggal 28-04-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana ---

Hukum, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-----

05897.40.22.2014 tanggal 30-04-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas); -----

akta Nomor: 108, tanggal 23-05-2014 (dua puluh tiga Mei dua ribu -----

empat belas), dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana ---

Hukum, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-----

11783.40.22.2014 tanggal 04-06-2014 (empat Juni dua ribu empat ----- belas); -----

akta Nomor: 73, tanggal 17-06-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat ---

belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; -----

akta Nomor: 12, tanggal 08-09-2014 (delapan September dua ribu -----

empat belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua -- Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi - Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

- Indonesia Nomor: AHU-28380.40.22.2014 tanggal 08-09-2014 (delapan September dua ribu empat belas); -----
- akta Nomor: 14, tanggal 12-03-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0016389 tanggal 16-03-2015 (enam belas Maret dua ribu lima belas); -----
- akta Nomor 1, tanggal 06-08-2015 (enam Agustus dua ribu lima belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0955363 tanggal 07-08-2015 (tujuh Agustus dua ribu lima belas); -----
- akta tertanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember dua ribu lima belas), Nomor: 111, dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0989058 tanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas); -----
- akta Nomor: 14, tanggal 12-10-2016 (dua belas Oktober dua ribu enam belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan -----
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0089179 tanggal 13-10-2016 (tiga ----
belas Oktober tahun dua ribu enam belas); -----

akta Nomor: 51, tanggal 23-12-2016 (dua puluh tiga Desember dua ribu
enam belas), dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua --
Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, laporan
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum² Kementerian Hukum dan Hak Masi Manusia Republik ----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0113763 tanggal 29-12-2016 (dua ----
puluh sembilan Desember dua ribu enam belas); -----

terakhir diubah dengan akta Nomor: 50, tanggal 06-04-2017 (enam April
dua ribu tujuh belas), dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, saat itu pengganti dari Nur Muhammad -
Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, laporan perubahan mana telah diterima dan dicatat --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-04-2017 (enam April --
dua ribu tujuh beias), Nomor AHU-AH.01.03-0125031; -----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor: 25 tanggal 14-08-2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh ----
belas) yang dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara-
Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-----

yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima ----
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 18-08-2017 (delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas),----
Nomor AHU-AH.01.03-0163526, dalam hal ini selaku pemilik dan -----
pemegang 10.000 (sepuluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

-Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, penghadap -----
Tuan IMAN RACHMAN, Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) -----
PT Pelabuhan Indonesia II disingkat PT Pelindo II (Persero) selaku pemegang
saham Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat membuka Rapat dan ----
memberitahukan : -----

-Bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 09-04-2018 ---
(sembilan April dua ribu delapan belas) jumlah seluruh saham yang telah ----
dikeluarkan Perseroan adalah sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, masing-
masing dengan nilai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah). -----

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili 1.000.000 (satu juta) ----
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam -----
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat telah memenuhi kuorum dan -
berhak mengambil keputusan yang mengikat Perseroan mengenai segala hal -
yang dibicarakan. -----

-Bahwa saham-saham dalam Perseroan belum dicetak, akan tetapi Pimpinan -
Rapat menjamin bahwa jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ----
serta pemilikan saham-saham oleh pemegang saham Perseroan adalah benar
seperti yang disebutkan di atas.-----

-Bahwa para pemegang saham menjamin bahwa saham-saham Perseroan ----
tersebut dalam Daftar Pemegang Saham pertanggal 09-04-2018 (sembilan ----
April dua ribu delapan belas) telah disetor penuh, sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya Tuan IMAN RACHMAN, selaku Pimpinan Rapat mempersilakan -
Tuan MARTA HARDISARWONO selaku Komisaris Perseroan yang bertindak -
berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Surat ----
Penunjukan Nomor: DK 13/04/93/IKT-18 tanggal 13-04-2018 (tiga belas April
dua ribu delapan belas), untuk memimpin jalannya Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan MARTA HARDISARWONO menyampaikan : -----

-Bahwa mata acara Rapat ini adalah :-----

1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara --
lain: -----
 - a. Perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; -
 - b. Perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan. -----
 - c. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;----
 - d. Penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang merupakan -----
saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan ditawarkan kepada -----
Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* / -
IPO), termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut yang -
akan dikeluarkan dalam rangka penawaran umum, dengan program ----
ESA (*Employee Stock Allocation*);-----
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala

- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum -----
Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/ IPO*);-----
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah -----
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana -----
tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor-----
Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; --
 5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini termasuk untuk -
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
dalam Akta Notaris (jika diperlukan) dan mengajukan permohonan -----
persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

-Selanjutnya Tuan MARTA HARDISARWONO tersebut di atas -----
mempersilahkan Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO selaku Direktur Utama
Perseroan untuk menyampaikan materi Rapat.-----

-Selanjutnya Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO menyampaikan materi Rapat
sebagaimana tercantum dalam Slide yang merupakan materi Rapat yang telah
dibagikan kepada para pemegang saham dan dilekatkan pada minuta akta ini.

-Setelah disampaikan penjelasan, selanjutnya disampaikan usulan keputusan
Rapat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup
antara lain:-----
 - a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi -----
Perseroan Terbuka yaitu antara lain Perubahan status Perseroan dari --
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;-----

- b. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar yaitu: -----
- i. Menyetujui perubahan nilai nominal saham setiap saham ----
Perseroan dari semula Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) --
menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. -----
 - ii. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) yang -----
terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham, masing-----
masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar -----
Rp*500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang -----
terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-----
masing saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rp100,00 (seratus Rupiah). -----
 - iii. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan dari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,00 -----
(sepuluh ribu Rupiah), menjadi sebesar -----
Rp 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah) ----
terbagi atas 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta)-----
saham, masing-masing saham dengan nilai nominal-----
Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.-----
Peningkatan modal disetor sebesar Rp120.000.000.000,00--
(seratus dua puluh miliar Rupiah) yaitu dengan : -----
 - a. Kapitalisasi Cadangan Umum sebesar -----

Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar -----
Rupiah); -----

- b. Kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan -----
penggunaannya sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua ----
puluh empat miliar Rupiah); -----

berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 --
(dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (afiliasi Ernst & Young) --
sesuai surat Nomor RPC-5793/PSS/2018 tanggal 07-03-2018 --
(tujuh Maret dua ribu delapan belas) yang disahkan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibagikan secara
proposional sesuai dengan persentase kepemilikan saham ----
masing-masing pemegang saham, dengan pembagian sebagai -
berikut : -----

- a) **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah ---
1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh ---
delapan juta) saham, masing-masing saham -----
dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus -----
Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp118.800.000.000,00 (seratus delapan belas ----
miliar delapan ratus juta Rupiah); -----

- b) **PT Multi Terminal Indonesia**, sejumlah -----
12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus ----

Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya -----

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta -----

Rupiah); -----

Dengan demikian komposisi kepemilikan pemegang saham -----

Perseroan setelah dilakukan kapitalisasi Saldo Laba yang belum

ditentukan penggunaannya dan Cadangan Umum tersebut-----

adalah sebagai berikut: -----

1) **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah -----

1.287.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh ---

tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal -----

seluruhnya Rp128.700.000.000,00 (seratus dua puluh

delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah); -----

2) **PT Multi Terminal Indonesia**, sejumlah 13.000.000 ---

(tiga belas juta) saham atau dengan nilai nominal-----

seluruhnya Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus -

juta Rupiah); -----

Untuk melakukan penambahan modal disetor PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) pada Perseroan telah mendapatkan surat dari Menteri

Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham ---

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menyetujui -----

peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dengan surat Nomor: ----

S-233/MBU/04/2018 tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu -----

delapan belas). -----

c. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----

Perseroan; -----

d. Menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----- termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok ----- Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek -- Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14-05-2008 (empat ----- belas Mei dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor: 32/POJK.04/2014, tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal ----- 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), dan ----- perubahannya yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 ----- tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal ----- 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas), dan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08-12-2014 -- (delapan Desember dua ribu empat belas), yang perubahan seluruh ----- anggaran dasarnya sebagaimana telah dibagikan kepada para ----- pemegang saham dan dimuat pada akta ini. -----

2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang ----- merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak----- banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan ----- dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan atau ----- sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 (lima ratus lima puluh tujuh ----- juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus) saham baru, yang -----

ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham -----
Perdana Perseroan (Initial Public Offering/IPO), masing-masing saham ----
tersebut dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang -----
ditawarkan dengan Harga Penawaran sehingga kepemilikan saham -----
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Perseroan akibat pelaksanaan
Initial Public Offering/IPO dimaksud terdilusi maksimal 30% (tiga puluh
persen). Termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut
sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari saham baru
yang akan dikeluarkan dalam rangka penawaran umum, dengan program
ESA (Employee *Stock Allocation), segala syarat dan ketentuan lebih lanjut
atas Program ESA ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan -----
Untuk kepemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada-----
Perseroan akibat pelaksanaan Initial Public Offering/IPO dimaksud terdilusi
maksimal 30% (tiga puluh persen) telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang -----
Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sesuai dengan surat -----
Nomor:S-233/MBU/04/2018 tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu---
delapan belas). -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (Initial Public -----
Offering/IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----

- a. menyatakan kembali keputusan Rapat ini dengan akta Notaris -----
tersendiri; dan -----
- b. melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan -----
dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (Initial -----
Public Offering/IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
 - i. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;-----
 - ii. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-----
perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum (Initial
Public Offering/IPO) Perseroan dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan
oleh Direksi Perseroan;-----
 - iii. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan -----
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas
Prospektus Ringkas, Prosepektus Awal, Prospektus, Info -
Memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan -
bagi Penawaran Umum Perdana (Initial Public -----
Offering/IPO) Perseroan melalui Pasar Modal.-----
 - iv. menetapkan harga penawaran, setelah mendapat -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;-----
 - v. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh -
melalui Penawaran Umum; -----
 - vi. menetapkan kepastian Program ESA -----
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari saham -
baru yang akan dikeluarkan dalam rangka penawaran ----

- umum; -----
- vii. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan, ---
 setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan -----
 Komisaris;-----
- viii. mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif --
 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai -----
 dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan--
- ix. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah -----
 dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia
 dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan ---
 saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada --
 Bursa Efek di Indonesia.-----
- x. melakukan segala hal dan segala tindakan yang -----
 diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum -----
 Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan ----
 kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk yang -
 disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan -
 yang berlaku; -----
- xi. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan -----
 perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data ----
 Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan ----
 didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang ----
 yang relevan mengenai keputusan Rapat; -----

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
 untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi -----

jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----
Perdana tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan modal -----
disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai -----
dilaksanakan dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek -----
dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini -----
termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran -----
Dasar Perseroan dalam Akta Notaris (jika diperlukan) dan mengajukan -----
permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. -----

Kemudian Tuan MARTA HARDISARWONO, selaku Komisaris Perseroan -----
memberikan tanggapan, sesuai dengan lampiran yang dilekatkan pada minuta -----
akta ini.-----

Setelah dilakukan pembahasan dan tanggapan dari seluruh pemegang saham -----
yang hadir dalam Rapat dan kemudian Rapat dengan suara bulat secara -----
musyawarah mufakat menyetujui sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup -----
antara lain:-----
a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi -----
Perseroan Terbuka yaitu antara lain Perubahan status Perseroan dari -----
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;-----
b. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar yaitu -----

- i. Menyetujui perubahan nilai nominal saham setiap saham ---
 Perseroan dari semula Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) --
 menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. -----
- ii. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar
 Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) yang -----
 terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham, masing-----
 masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 ---
 (sepuluh ribu Rupiah) **menjadi** sebesar -----
 Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang -----
 terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-----
 masing saham dengan nilai nominal sebesar -----
 Rp100,00 (seratus Rupiah). -----
- iii. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor -----
 Perseroan dari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
 Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, -----
 masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,00 -----
 (sepuluh ribu Rupiah), **menjadi** sebesar -----
 Rp 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah) ----
 terbagi atas 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta)-----
 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal-----
 Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.-----
 Peningkatan modal disetor sebesar Rp120.000.000.000,00--
 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yaitu dengan : -----
 - a. Kapitalisasi Cadangan Umum sebesar -----
 Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar -----

Rupiah); -----

- b. Kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan -----
penggunaannya sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua -----
puluh empat miliar Rupiah); -----

berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 -----
(dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (afiliasi Ernst & Young) -----
sesuai surat Nomor RPC-5793/PSS/2018 tanggal 07-03-2018 -----
(tujuh Maret dua ribu delapan belas) yang disahkan dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk -----
tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibagikan secara -----
proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham -----
masing-masing pemegang saham, dengan pembagian sebagai -----
berikut : -----

- a) **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah -----

1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh -----
delapan juta) saham, masing-masing saham -----
dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus -----
Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp118.800.000.000,00 (seratus delapan belas -----
miliar delapan ratus juta Rupiah); -----

- b) **PT Multi Terminal Indonesia**, sejumlah -----

12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing -----
saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus -----
Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya -----

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta -----
Rupiah); -----

Dengan demikian komposisi kepemilikan pemegang saham ----
Perseroan setelah dilakukan kapitalisasi Saldo Laba yang belum
ditentukan penggunaannya dan Cadangan Umum tersebut-----
adalah sebagai berikut: -----

- 1) **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah -----
1.287.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh ----
tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp128.700.000.000,00 (seratus dua puluh
delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah); -----
- 2) **PT Multi Terminal Indonesia**, sejumlah 13.000.000 ---
(tiga belas juta) saham atau dengan nilai nominal-----
seluruhnya Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus -
juta Rupiah); -----

Untuk melakukan penambahan modal disetor PT Pelabuhan-----
Indonesia II (Persero) pada Perseroan telah mendapatkan surat dari
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang
Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menyetujui
menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dengan surat
Nomor: S-233/MBU/04/2018 tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua
ribu delapan belas). -----

c. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----
Perseroan; -----

d. Menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -----
termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok ----
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek --
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14-05-2008 (empat ----
belas Mei dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor: 32/POJK.04/2014, tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal -----
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), dan -----
perubahannya yaitu Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 -----
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal -----
14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas), dan Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan ----
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08-12-2014 --
(delapan Desember dua ribu empat belas), yang perubahan seluruh ----
anggaran dasarnya sebagaimana telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham dan dimuat pada akta ini. -----

2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang ----
merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-----
banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan ----
dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan atau -----
sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 (lima ratus lima puluh tujuh ----
juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus) saham baru, yang -----
ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham -----

Perdana Perseroan (Initial Public Offering/IPO), masing-masing saham -----
tersebut dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang -----
ditawarkan dengan Harga Penawaran sehingga kepemilikan saham -----
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Perseroan akibat pelaksanaan
Initial Public Offering/IPO dimaksud terdilusi maksimal 30% (tiga puluh
persen). Termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut
sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari saham baru
yang akan dikeluarkan dalam rangka penawaran umum, dengan program
ESA (Employee Stock Allocation), segala syarat dan ketentuan lebih lanjut
atas Program ESA ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan -----
Untuk kepemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada-----
Perseroan akibat pelaksanaan Initial Public Offering/IPO dimaksud terdilusi
maksimal 30% (tiga puluh persen) telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang -----
Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sesuai dengan surat -----
Nomor:S-233/MBU/04/2018 tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu---
delapan belas). -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (Initial Public -----
Offering/IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----

- a. menyatakan kembali keputusan Rapat ini dengan akta Notaris -----
tersendiri; dan -----
- b. melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan -----
dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (Initial -----
Public Offering/IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
 - i. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; -----
 - ii. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian -----
perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum (Initial -----
Public Offering/IPO) Perseroan dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan -----
oleh Direksi Perseroan; -----
 - iii. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan -----
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas -----
Prospektus Ringkas, Prosepektus Awal, Prospektus, Info -----
Memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan -----
bagi Penawaran Umum Perdana (Initial Public -----
Offering/IPO) Perseroan melalui Pasar Modal. -----
 - iv. menetapkan harga penawaran, setelah mendapat -----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; -----
 - v. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh -----
melalui Penawaran Umum; -----
 - vi. menetapkan kepastian Program ESA -----
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari saham -----
baru yang akan dikeluarkan dalam rangka penawaran -----

- umum; -----
- vii. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan, ---
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan -----
Komisaris;-----
- viii. mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai -----
dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan--
- ix. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia
dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan ---
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada --
Bursa Efek di Indonesia.-----
- x. melakukan segala hal dan segala tindakan yang -----
diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum -----
Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan ---
kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk yang -
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku; -----
- xi. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan -----
perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data ----
Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan ----
didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang ----
yang relevan mengenai keputusan Rapat; -----
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -----
untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi -----

jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----
Perdana tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan modal -----
disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai -----
dilaksanakan dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek --
dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini ----
termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran -----
Dasar Perseroan dalam Akta Notaris (jika diperlukan) dan mengajukan ----
permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. -----

-Sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar sebagaimana -----
diputuskan dalam mata acara pertama tersebut di atas, untuk selanjutnya ----
seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara
pertama menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT INDONESIA KENDARAAN** -----
TERMINALTBK, berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau -----
jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----

persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 05-11-2012 (lima November dua ribu dua belas) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 19-11-2012 (sembilan belas November dua ribu dua belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas Terbuka.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan untuk : -----

Menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan Stevedoring, Cargodoring, dan Receiving/Delivery atas ----- kendaraan, alat berat dan suku cadang, termasuk namun tidak ----- terbatas mendirikan /menjalankan anak Perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Utama, yaitu Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal

sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: -----

- i. Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat;--
- ii. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;-----
- iii. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat----- penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan----- pelabuhan; -----
- iv. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, kering dan ro-ro; -----
- v. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat kendaraan alat berat dan suku cadang;-----
- vi. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan----- pelayanan air bersih;-----
- vii. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.-----
- viii. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; -----
- ix. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. -----

B. penyediaan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk ----- menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna ----- meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip ----- Perseroan Terbatas. -----

- C. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat --
melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: -----
- a. Vehicle Processing Center (VPC) dan Equipment Processing Center (EPC); -----
 - b. Port Stock Services; -----
 - c. Alat Bantu Bongkar Muat; -----
 - d. Property; -----
 - e. Road Freight. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, ----- masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ----- 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing saham -- dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan ---- jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 130.000.000.000,00 (seratus - tiga puluh miliar Rupiah) yang telah disetor penuh oleh para Pemegang ---- Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada - bagian akhir akta ini. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ----- ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar ----- Rp 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah) telah disetor ---- oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rician sebagai berikut: ---
 - a. Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) merupakan -----

setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta -----
Nomor: 10 tanggal 05-11-2012 (lima November dua ribu dua belas) ----
yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, Sarjana Hukum, pengganti dari
Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan
badan hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
Nomor: AHU-58515.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19-11-2012 -----
(sembilan belas November dua ribu dua belas). -----

b. Sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), ----
yaitu dengan : -----

- a. Kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ---
sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah); -
- b. Kapitalisasi Cadangan Umum sebesar Rp96.000.000.000,00
(sembilan puluh enam miliar Rupiah); -----

berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu
tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (afiliasi Ernst & Young) sesuai surat Nomor: -----
RPC-5793/PSS/2018 tanggal 07-03-2018 (tujuh Maret dua ribu delapan
belas). -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). -----
Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan --
ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan ----
tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai -----
nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, ----

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan -
perubahan/penggantian (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek -
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham ---- -
dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.-----

5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam --
bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut ---
wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain ----
yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. -----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ---- -
berikut: -----
 - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan -
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ----
tersebut; -----
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai --
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa ----
Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun ----
juga; -----
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini. -----

d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -----
dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----

e). Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, -----
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -----
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar -----
di OJK.-----

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan -----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), -----
kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai -----
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada -----
pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS -----
melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan -----
yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal. -----

8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; -----
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan -----
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari -----
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----

a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang -----
memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan -----
untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang -----

- dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak ----
untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; -----
- b). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau-----
tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----
dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang ---
sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat
untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----
lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, -----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia.-----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-----
syarat yang sama.-----

g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang ---
penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi -----
dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan ----
modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk
membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling --
rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat --
Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.--

h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban ----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa -----
memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham:-----

- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
- 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang -
dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan --
dengan persetujuan RUPS; dan/atau -----
- 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau -----
- 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa -----
HMETD.-----

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----- pengantinya. -----

b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal ----- Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ----- Modal Dasar; -----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau pengantinya;

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ----- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari ----- Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----- pengantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran --- Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --- harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga -- Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan ----- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu -

2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b ----- butir 4 Anggaran Dasar ini. -----

c). perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, ----- sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum -----
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang
namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -----
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka ---
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar --
Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ----
dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -----
mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas----
saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam -----
RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin -----
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, dan UUPT-----
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----

pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;

- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ----- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----- menjadi saham harus dicetak dan diberinomor urut dan harus dibubuhi-- - tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama ----- bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak ---- langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau ----- obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **SURAT SAHAM PENGGANTI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham ---- adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan --- nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat-----

dilakukan jika: -----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah--
pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-----
Perseroan; dan-----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ---
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan---
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender -----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung ----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini ----
juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek --
Bersifat Ekuitas.-----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal---
hal sebagai berikut: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----

- Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ----
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi -----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; -----

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sista berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh

- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ---
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;---
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -----
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---

Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----
para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai -----
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham ---
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran ----
jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda -----
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada -----
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----
kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah -----

dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan -----
semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -----
tidak diperkenankan. -----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar --
ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-----
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada -----
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----
penggunaan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -----
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini ----
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya

peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, ----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen ---
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-----
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak ----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ---
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan----
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-----
saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari-
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan
untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham-
dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar-

ini tidak dipenuhi. -----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai ----

saldo laba positif; -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan -----

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib -

diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan -

Komisaris.-----

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, -

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan ----

Komisaris, disertai penjelasan mengenai:-----

i. alasan pendelegasian kewenangan; dan-----

ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.-----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan -----

huruf c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang -----

diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan -----

ketentuan Anggaran Dasar. -----

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----

tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ----

penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:** -----

- (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan -----
RUPS.-----
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. -----
- (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
anggaran dasar Perseroan.-----
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.-----
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang -----
saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan -----
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----

- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) - hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ----- pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ---- dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan ----- Komisaris wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----- saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini ----- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari - pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini ---- dan butir (6) ayat ini . -----
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini ----- paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan----- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang---- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang
sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan ----
Bahasa Indonesia.-----
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa-----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini -----
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam-----
Bahasa Indonesia.-----
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) -----
huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----
pengumuman. -----
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan ---
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir --
(13) ayat ini wajib: -----
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan
RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS ----

yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang
Pasar Modal. -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas --
RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ----
Peraturan di bidang pasar modal. -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang ----
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk-----
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam --
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada -
OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana -----
ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. -----

---TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN ---

----- WAKTU PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.---
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib
dilakukan di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan --- --
usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan ----
dicatatkan. -----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -
pemanggilan RUPS.-----

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan -
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

6. Pengumuman RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --
saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ---- paling kurang memuat:-----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---- acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal ---- yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari - pemegang saham.-----
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang ---- Bahasa Inggris. -----
- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang - sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang ----- menggunakan Bahasa Indonesia. -----

- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
- (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
8. **Usulan Mata Acara Rapat:**
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS.-----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan. -----

9. Pemanggilan RUPS: -----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---
RUPS. -----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini --
paling kurang memuat informasi: -----
a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---
tersebut; dan -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----
berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan -----
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----
digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi ----
yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada -----
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada -----
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -----

(3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat ----
2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----

(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ----

(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan
memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

11. **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:** -----

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -

(2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

(3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat -----
10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

(4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan ---
oleh OJK; -----
- (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah ---
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

13. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----
pemegang saham.-----
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, -----
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada
butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan
dokumen elektronik. -----
- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini
diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara
tertulis oleh pemegang saham. -----
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4)
ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-----
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini. -----
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----

(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan
ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . -----

15. Hak Pemegang Saham: -----

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----

(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau ---
pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

(3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

(4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

(5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam -
RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat -----
pemanggilan RUPS. -----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain

yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ----- butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi.-----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----
yang hadir dalam RUPS.-----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

2. Tata Tertib RUPS: -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----
kepada pemegang saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ---
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
b. mata acara rapat;-----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ----

dan -----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, -----

----- KUORUM KEPUTUSAN DALAM -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan ----- diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----- dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan ----- memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -- RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

- (1). Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara ---- yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek ---- Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ----- mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang -----
dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ----
kuorum yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili --
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau ----- --
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan ---
adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih -
besar. -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, -
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- (2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran -
dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----
dalam batas modal dasar dan memperpanjang jangka waktu -----
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -
saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ----
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara yang sah.-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan. -----

(3). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 -----
(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain -----
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, --
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ---
Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:- -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -

- oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh ----
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -----
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh -----
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari -----
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang ---
Saham Independen yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan -----
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan -----
keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen ----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

- (5). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang -----
hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas --
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- (6). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang --
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang ---
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----
suara yang berbeda.-----
- (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini -----
dikecualikan bagi:-----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya. -----
- (8). Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang -----
bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. -----
- (9). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan -
Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. -----

- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.-----
- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ----
wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. -----
- (2). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat
ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan --
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --
saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
terkait mata acara rapat; -----

- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

(3). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(4). Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----
- (6). Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (7). Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (8). Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan -
pada saat diangkat dan selama menjabat : -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----

menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ---

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ---

yang merugikan keuangan negara dan/atau yang -----

berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ---

Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ----

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan --

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --

dan -----

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh

izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ----

memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -----
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang -----
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, -----
anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-----
undangan lainnya. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam ----
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib diteliti dan ----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.-----
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak -----

tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir --
pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) -----
periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk -----
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum -----
masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran
dasar ini. -----

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---
dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --

ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat -----
2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -

- waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota ---
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat -
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----
Komisaris sampai dengan: -----

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ; atau -----

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:-----

(a) keputusan pemberhentian sementara, dan-----

(b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 14 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya ----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka ----
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf e Pasal ini;--
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa -----
tersebut-----

15. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi ----- suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila ----- anggota Direksi tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi -- ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab ----- apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -----

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar ini.

20. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

21. Anggota Direksi yang berasal dari karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan tersebut pensiun sebagai karyawan dengan pangkat dan/ atau kelas jabatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Perseroan.

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam ---
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ----
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----

Pasal ini, maka: -----

a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan -----

Perseroan yang meliputi; -----

1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----

Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau --
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ---

atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan

mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----

Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan -----

di dalam atau di luar negeri; -----

2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan ---

termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan -----

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;-----

3. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan; -----
5. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan -----
RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

- 1). mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usahanya; -----
- 2). menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, ---
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta---
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ---
persetujuan dari Dewan Komisaris; -----
- 3). memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai -----
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perseroan; -----
- 4). membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah -----
Rapat Direksi; -----

- 5). membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan; -----
- 6). menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 7). menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
- 8). memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan
- 9). menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh
RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10). memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen
Perseroan lainnya; -----
- 11). menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b
butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana
dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini; -----
- 12). menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, -----

terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan --
dan pengawasan; -----

13).memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris; -----

14).menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan -----
perincian dan tugasnya; -----

15).memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ----
yang diminta anggota Dewan Komisaris;-----

16).menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; -----

17).menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan -
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh ----
RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, -----
pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan; -----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi -----
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta ----
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, -----
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta -----
kewajaran; -----

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan -----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian.-----
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk -----
komite.-----
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi -----
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun -----
buku. -----
10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai -----
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----

Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya - kerugian tersebut. -----

13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----- dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana - ditentukan dalam ayat 14 pasal ini. -----

14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang----- undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----

- a. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain ----- untuk jangka diatas 5 (lima) tahun berupa lisensi, kontrak ----- manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), ----- Bangunan Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun ----

- Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna ----
(Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai
atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS; -----
- b. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang
kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena ----
transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak ----
perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak
perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; ----
- c. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan --
barang mati; -----
- d. Melepaskan dan menghapuskan aktive tetap Perseroan: -----
- e. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi. -
- f. Menetapkan Rencana Jangka Panjang perseroan; -----
- g. Menetapkan dan merubah Logo Perseroan; -----
- h. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; ----
- i. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;----
- j. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik langsung maupun
tidak langsung dengan Perseroan;-----
- k. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungandan/atau anak-
perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada -----
Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;-----

I. Melakukan tindakan-tindakan lain yang nilainya sampai dengan ---
50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ----
maupun tidak, yaitu:-----

1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka ---
menengah/panjang;-----

2) Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain;-----

3) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan ----
dan/atau perusahaan patungan-----

m. melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam -
ayat ini yang belum ditetapkan dalam RKAP;-----

n. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau -----
perusahaan patungan;-----

o. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).-----

15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau ----
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris -
harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini.-

16. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi ----
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan -----
persetujuan dari RUPS untuk:-----

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka -----
menengah dan/atau panjang dengan nilai lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu)

- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -----
maupun tidak; -----
- b. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain dengan ---
nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak;-----
- c. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan -----
dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam ---
1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ---
lain maupun tidak.-----

dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 12 pasal ini. -----

17. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ---
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) ---
Anggaran Dasar ini. -----
18. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana -----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
19. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 20. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 21. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 22. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 23. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 24. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat
seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas
tersebut di atas.

25. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
26. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang
berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan.
27. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut
dibawah ini:
- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN,

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/ atau daerah.

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon anggota legislative dan/ atau calon kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah;

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau

28. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilangsungkan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. -----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia. -----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ----
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin-----
Rapat Direksi.-----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir. -----
16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 , yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang

usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Direksi.-----

23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video ----
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ----
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara --
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi --
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan ----
diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi -----
dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara --
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran ----
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang-----
terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----

- atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
 5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah ----- tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota -- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada -- RUPS; dan -----
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ---- memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan---- Perseroan. -----

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, ----- anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 --- dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris ----- Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. -----

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat - dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan ---- didokumentasikan oleh Perseroan. -----

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib -----
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.-----
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -----
Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung -----
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan -----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu)
periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan -----
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota -----
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-----
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----

dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----
yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ----
dalam RUPS. -----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak-----
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) ---
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -----

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

a. meninggal dunia; -----

b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan -----

atau -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -----

orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari ----- kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal. -----

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantian ----- belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris ----- akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai ----- wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. ---

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan ----- pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ----- Perseroan selain penghasilan yang sah. -----

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:--

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik ----- Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----

b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala ----- daerah/wakil kepala daerah; -----

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan; dan/atau -----

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta ----- peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Pasal ini, maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan -----

Komisaris jika dianggap perlu; -----

7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan --

ketentuan Anggaran Dasar ini; -----

8. membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap -

perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; -----

9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka

waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; ----

10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan ---

tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;

11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-----

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----

12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang --

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, --
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ----

pengurusan Perseroan; -----

2. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana -----

Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan --
Anggaran Dasar ini; -----

3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; -----
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUP mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; -----
6. Membentuk Komite Audit; -----
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; -----
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; -----
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -----
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,-----
serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,-----
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;---
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam ---
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada -----
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud ---
dan tujuan Perseroan. -----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -----
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung -----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh ---
tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 8 setiap akhir tahun buku.-----
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -----
yang berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh

Dewan Komisaris. -----

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila --- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-- Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ----- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --

13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas--- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --- Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan ----- Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu - seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ---- dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan ----- dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

15. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian -- dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan ----- penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud - dalam Peraturan OJK. -----

16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta --- peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana-----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ---
atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu -----
persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) ka
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ---
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota ---
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ---
tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan

kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. --
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, ----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak --
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun -
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat --
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari --
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan
oleh Komisaris Utama. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----
dan tempat Rapat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana -
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam -
wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----

- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan
surat kuasa.
 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris
lainnya yang diwakilinya.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari anggota

Dewan Komisaris yang hadir.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ----- yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris dan anggota Direksi. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris - yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ---- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 ----- merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil - dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para ----- anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah- dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. --
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan -----
harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam ----
laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -----
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam --
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut ----
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----
keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran --
dividen.-----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama ---
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh --

- atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
 4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak-

an
ari
ca
sh
iden
pada
uglan
akan
un
ia
ip
gan
ggal
m
ang
g telah
dan
hak

Perseroan. -----

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku -----
peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -----
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan -----
Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini. -----

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak -----
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 8 Pasal ini. -----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun -
buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Kewajiban penyetoran untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan-
mempunyai laba yang positif.-----

3. Penyetoran laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan.-----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.

3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut

dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

-----TEMPAT TINGGAL-----

----- Pasal 27-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

----- Pasal 28 -----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur la dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

-Bahwa para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut: -----

- 1) **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah ----- 1.287.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal ----- seluruhnya Rp128.700.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah); -----
- 2) **PT Multi Terminal Indonesia**, sejumlah 13.000.000 (tiga belas juta) saham atau dengan nilai nominal-----

seluruhnya Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus -
juta Rupiah); -----

-Selanjutnya para penghadap memberikan kuasa kepada saya, Notaris, untuk
melakukan pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dan pemberitahuan --
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk perubahan seluruh anggaran
dasar Perseroan tersebut di atas.-----

-Sehubungan dengan pemberian kuasa pengurusan tersebut diatas para -----
penghadap dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementrian Hukum dan HAM, adalah
yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementrian Hukum dan HAM, tersebut -----
telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap -----
bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan -----
dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan -----
pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya Notaris ---
dari segala tuntutan berupa apapun juga.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan-
Rapat menutup Rapat pada pukul 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima ---

menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh kawan
penghadap lainnya. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal
07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; -----
- Nona VINDA TRYANA, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada
tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan
Flamingo JC.17 Nomor. 5 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap, saksi-saksi, maka dengan segera akta ini dan ditandatangani
akta ini oleh para penghadap Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO,-----
Tuan IMAN RACHMAN,dan Tuan MIFTAHUL HUDHA, tersebut di atas, saksi-
saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meningga
ruangan. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan
penggantian dan 2 (dua) coretan tanpa penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



